



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pemuda No. 181 Telp. (0405) 2321930 Fax. (0405) 2321930



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 034 / 451 / 2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD TAMAN
KANAK-KANAK (TK) SWASTA "TUNAS BANGSA")
DINAS DIKMUDORA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOLAKA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada anak usia dini diselenggarakan dalam bentuk kelompok-kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI).
- b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pendidikan Usia Dini yang bermutu kepada Anak Usia Dini 4 – 6 Tahun diperlukan wadah penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK)
- c. Masih rendahnya jumlah layanan PAUD dan masih terbatasnya lembaga Satuan PAUD, maka perlu dibentuk satu wadah dalam bentuk Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK).
- d. Bahwa atas dasar butir a, b, c dan d tersebut diatas dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) "Tunas Bangsa" di Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah
- 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
- 5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak
- 6. PP No. 37 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
- 7. PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. PP No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
- 9. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 10. Peraturan mendiknas RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 11. PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


Memperhatikan

- : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Nomor 1257/4220/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka
- Kedua : Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka sebagai penyelenggara Program Taman Kanak-Kanak (TK) di Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka
- Ketiga : Tugas dan kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) "Tunas Bangsa" sbb :
1. Program yang dilaksanakan memenuhi fungsi sosialnya pada Masyarakat Kabupaten Kolaka.
 2. Mentaati peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan dilaksanakan.
 3. Mengirimkan Laporan berkala (Bulanan, Triwulan dan Tahunan) Kepada kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Cq. Bidang PNFI sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditetapkan.
 4. Melaksanakan program pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
- Keempat : Dalam kegiatan operasional tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam pelaksanaan program maka izin operasional penyelenggaraan tersebut dapat dicabut / dibatalkan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 28 Oktober 2011
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sel agaimana mestinya.

Ditetapkan : Kolaka
Pada Tanggal : 28 Oktober 2011
An. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sulawesi Tenggara



Drs. H. ABDULLAH, M.Si
Pembina Utama Muda Gol IV/C
Nip. 19591231 1985031 196

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Kolaka di Kolaka
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka di Kolaka
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sultra.
Cq. Kasubdin PLS di Kendari
4. Kepala BPPNFI Regional V Makassar di Makassar
5. Kepala BPKB Prov. Sultra di Kendari
6. Kepala UPTD Kecamatan Ladongi di Ladongi
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
8. Arsip